



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 57/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan, khususnya untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dengan sumber dana dari dana Universitas Diponegoro, maka perlu diangkat pejabat pengelola keuangan pada SUKPA Fakultas Kedokteran Undip;
b. bahwa sesuai dengan kewenangan, untuk pejabat pengelola keuangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Kerja (PUMK) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas dari PPK, PPPK dan PUMK adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN

- b. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK):
 - Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran SUKPA yang tidak dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- c. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK):
 - Mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran SUKPA yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran uang pada suatu unit organisasi di lingkungan SUKPA

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Undip alokasi Fakultas Kedokteran Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 57 /UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 17 Februari 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI
 KEGIATAN (PPP) DAN PEMEGANG UANG MUKA
 KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA
 PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN ANGGARAN 2020.

Daftar Nama-Nama Pejabat Pengelola Keuangan SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas
 Diponegoro Tahun Anggaran 2020

I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	dr. Yosef Purwoko, Sp.PD., M.Kes. NIP 196612301997021001	5M – 10M	1.520.000

II. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPP)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	Dra. Agnes Esti S, M.Si NIP 196805111994032001	10M – 25M	1.320.000

III. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

No	Nama/NIP	Jabatan	Pagu	UMK	Honorarium / bulan (Rp)
1.	Dyah Wulandari, S.E. NIP198302152009102001	Departemen Kedokteran	7.010.385.200	110.000.000	310.000
2.	Diah Widiani, S.E. NIP197904242009102003	Departemen Kedokteran Spesialis	6.208.851.750	110.000.000	310.000
3.	Fifi Nurhayati, S.K.M NIP197412052014092002	Departemen Ilmu Gizi	1.982.000.000	40.000.000	260.000
4.	Hirsan, S.E. NIP 198008162008101002	Departemen Ilmu Keperawatan	2.100.000.000	40.000.000	260.000

Semarang, 17 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

